



PUTUSAN

Nomor : 223/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA, berkedudukan di Kota di Makassar, Prov. Sulawesi Selatan di dirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 103 tanggal 20 Juli 2006, yang dibuat di hadapan Sang Abuda, S.H, Notaris di Luwuk, dan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-23759 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangun Mahkota Perkasa, tanggal 11 Agustus 2006 dan terakhir kali diubah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Bangun Mahkota Perkasa Nomor: 40 tanggal 23 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Sahabuddin Nur, S.H.,M.Kn., Notaris di Makassar, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0022076.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) akta tersebut, mewakili atas hak dan kewenangannya selaku Direktur PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA, bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD NUR KUSAIN
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Lambai, RT 000, RW 000, Desa
Lambai, Kecamatan .Lambai,
Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi
Sulawesi Tenggara;

Pekerjaan : swasta (Direktur PT. MAHKOTA
BANGUN PERKASA)

Domisili elektronik bangunmahkotaperkasa22@gmail.com

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH, S.H.
2. JONI NANANG NARUNDANA, S.H.
3. SYAWALUDDIN, S.H.
4. IHMAN, S.H.

Kesemuana warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MRA &
PARTNERS" yang beralamat di Jln. Enggano Komp. Ruko
Enggano Megah No. 9 H Tanjung Priok, Jakarta Utara Tlp.
0401 3420498, E-mail : rustiawanadvokat@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

LAWAN :

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10
Jakarta 12870, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., Koordinator Hukum Ditjen
Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral;
2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb., Subkoordinator
Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 2 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Wawan Supriawan, S.H., Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Yosephine Anastasia, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Muhammad Aditya Putra, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Martin Santosa, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Bagus Prasetyawan, S.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Adithya Dwi Prawira, S.H., Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 179.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 17 Mei 2023, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 17 Mei 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 17 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT, 17 Mei 2023, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 31 Mei 2023, tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 17 Mei 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Mei 2023, dengan register Perkara Nomor: 223/G/TF/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 31 Mei 2023, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA;

Tindakan administrasi TERGUGAT yang tidak melakukan tindakan memasukkan / memproses Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor : 001/BMP-

Halaman 4 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Diajukan Kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";
2. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
3. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
4. Bahwa ketentuan diatas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah/wilayah hukumnya;
5. Bahwa kemudian, berdasarkan pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), undang-undang Nomor 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, menyebutkan ; "*Dengan berlakunya undang – undang ini, keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai*":
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
6. Bahwa lebih lanjut, kewenangan peradilan tata usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan berdasarkan pasal diatas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan tata usaha Negara, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa *tindakan faktual*, dan terhadap gugatan a quo tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatig overheidsdaad*), sebagaimana pula diatur dalam pasal 2 ayat (1) peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan : “ Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara “;
7. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 1 angka 8 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan : “ Gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan ” dan Pasal 1 angka 9 peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan : “ pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara “;

Halaman 6 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad)menyebutkan : *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara,”*
9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat 2 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad)menyebutkan : *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”*.
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, , *in litis* RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa *“Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”*, sehingga dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;
11. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan *in casu* Tergugat yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT.BANGUN MAHKOTA PERKASA Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 7 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.015/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA tertanggal 16 Desember 2012 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. GENESIS RESOURCES Nomor : 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) sebagaimana peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad);

12. Bahwa oleh karena DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau*

Halaman 8 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

3. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, , *in litis* RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 3 menyebutkan bahwa *“tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (omission) , tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (onrechtmatige overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”;*
4. Bahwa sebagaimana yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyatakan : *“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya” ;*
5. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor : 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara dan dikirim ke alamat Email djmb@esdm.go.id, sekretarismineral20@gmail.com, subditpu.dbm@gmail.com pada tanggal 31 Maret 2023;
6. Bahwa Surat PENGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat PENGUGAT yang telah diajukan oleh PENGUGAT, padahal Surat PENGUGAT telah

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara lengkap oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan bahwa setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang menjadi batas suatu tindakan atau keputusan administratif harusnya dilakukan, sebagaimana dikutip:

"Pasal 53"

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*

7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, *in litis* RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa "*Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrative*", sehingga dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;
8. Bahwa terhadap Objek sengketa *a quo*, berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986, Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, Jika dihubungkan waktu diajukannya surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran Modi IUP Penggugat pada tanggal 31 Maret 2023 dan

Halaman 10 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mengeluarkan Penetapan /Keputusan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Permohonan diterima oleh Tergugat yakni sampai dengan tanggal 14 April 2023 Kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Mei 2023 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN (LEGAL STANDING) :

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan “*warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan*” Jo Pasal 1 angka 6 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) menyebutkan “*Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan*”;
3. Bahwa Penggugat adalah PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA, berkedudukan di Kota di Makassar, Prov. Sulawesi Selatan di dirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 103 tanggal 20 Juli 2006, yang dibuat di hadapan Sang Abuda, S.H,

Halaman 11 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Notaris di Luwuk, dan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-23759 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangun Mahkota Perkasa, tanggal 11 Agustus 2006 dan terakhir kali diubah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Bangun Mahkota Perkasa Nomor: 40 tanggal 23 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Sahabuddin Nur, S.H.,M.Kn., Notaris di Makassar, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0022076.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Maret 2022 oleh karenanya yang berhak mewakili perseroan *incasu* PT. Bangun Mahkota Perkasa adalah MUHAMMAD NUR KUSAIN (Direktur);

4. Bahwa Penggugat sebagai salah satu badan hukum Perdata yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pertambangan Nikel dan merupakan pemegang izin usaha Pertambangan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA tertanggal 16 Desember 2012, yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2032 dan IUP OP milik penggugat tersebut tidak pernah dicabut/dibatalkan;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang *tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA* Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA tertanggal 16 Desember 2012 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor : 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023, *kedalam sistem Minerba One Data Indonesia*

Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



(MODI) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha penggugat meskipun penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai 16 Desember 2032;
- b. Penggugat tidak terdaftar di aplikasi Modi Kementerian ESDM RI yang menjadi dasar pelayanan Ditjen Minerba kepada pelaku usaha, oleh karena data Penggugat secara system akan mengalir ke Aplikasi lain di Ditjen Minerba untuk pelayanan Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP, dan melakukan pelaporan secara Online untuk pengawasan Minerba seperti MOMS, MVP, ERKAB, MINERS dan EDW;
- c. IUP Penggugat tidak terdaftar di MODI Kementerian ESDM RI yang mana sebagai salah satu syarat bahwa IUP telah memenuhi ketentuan perundang-undangan;
- d. Kerugian dalam bentuk biaya biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam hal mengurus izin-izin berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA;
- e. Terhentinya kegiatan Pertambangan penggugat yang berdampak pada :
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan Negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya biaya yang dilakukan penggugat;
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Bahwa atas dasar hal tersebut, oleh karena Gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), untuk itu Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan Perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA):

1. Bahwa Bahwa Penggugat adalah PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA, berkedudukan di Kota di Makassar, Prov. Sulawesi Selatan di dirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 103 tanggal 20 Juli 2006, yang dibuat di hadapan Sang Abuda, S.H, Notaris di Luwuk, dan telah memperoleh pengesahan Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-23759 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangun Mahkota Perkasa, tanggal 11 Agustus 2006 dan terakhir kali diubah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Bangun Mahkota Perkasa Nomor: 40 tanggal 23 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Sahabuddin Nur, S.H.,M.Kn., Notaris di Makassar, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0022076.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Maret 2022 oleh karenanya yang berhak mewakili perseroan *incasu* PT. Bangun Mahkota Perkasa adalah MUHAMMAD NUR KUSAIN (Direktur);
2. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Pertambangan Komoditas Nikel yang telah memiliki izin-izin Pertambangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan Pertambangan PENGGUGAT yakni :
 - a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SKPW03 2/Distamben/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA tanggal 22 Juni 2008;
 - b. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.0162/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA, tanggal 27 Oktober 2011;

Halaman 14 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



- c. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA tertanggal 16 Desember 2012;

Bahwa IUP tersebut diatas belum pernah dibatalkan atau dicabut, baik Oleh Bupati Morowali maupun melalui Putusan Pengadilan dan IUP Operasi Produksi PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA masih Berlaku sampai dengan Tanggal 16 Desember 2032;

3. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
4. Bahwa oleh karena status perizinan PENGGUGAT belum terdaftar pada system Minerba One data Indonesia (MODI) atau belum masuk kedalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan, maka PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI IUP PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor : 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara dan dikirim ke alamat Email djmb@esdm.go.id, sekretarismineral20@gmail.com, subditpu.dbm@gmail.com pada tanggal 31 Maret 2023, namun sampai diajukannya Gugatan a quo, Tergugat tidak membuat penetapan/Keputusan terhadap Surat Permohonan Penggugat, Padahal pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi PENGGUGAT karena hal



tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha;

5. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
6. Bahwa Pengajuan Permohonan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA didasari pada telah terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, yakni, (i) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas; (ii) memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan (iii) memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang dilakukan oleh TERGUGAT, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 telah terpenuhi.
7. Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (bevoehgeid ratione materiae), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 dan 88 PERMEN No. 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Tugas TERGUGAT

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Fungsi TERGUGAT

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan*



Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. *Pelaksanaan* administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan;

g. *Pelaksanaan* fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

8. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi TERGUGAT. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan konkret oleh TERGUGAT, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan;

c. Pasal 54 ayat 1 dan 2 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi :

ayat (1):

dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. WIUP atau WIUPKnya tidak tumpang tindih sama komoditas.

b. Telah memenuhi kewajiban Pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dan :

c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Halaman 18 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya Putusan Pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d. Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tentang Organisasi dan Tata Kerja yang mengatur tentang tugas dan fungsi TERGUGAT.

9. Bahwa oleh karena Tindakan Pemerintahan oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memproses Pendaftaran IUP Penggugat kedalam Basis Data MODI Minerba yang menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);

10. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu :

- Asas Kepastian Hukum

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajengan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);

bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak memproses Pendaftaran IUP Penggugat kedalam Basis Data MODI Minerba, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha



Pertambahan Operasi Produksi, padahal PENGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan ;

- Asas Tidak Cermat

Yaitu asas yang menghendaki /mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara a quo ;

Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan Konkret untuk memproses Surat Permohonan pendaftaran MODI IUP milik Penggugat, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

- Asas Pelayanan Yang Baik

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk memproses Surat Permohonan pendaftaran MODI IUP milik Penggugat, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan pelayanan yang baik;

11. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa

Halaman 20 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)";

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga hal demikian merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT karena PENGUGAT tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PETITUM :

PENGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai Berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah *Tindakan administrasi TERGUGAT yang tidak melakukan tindakan memasukkan / memproses Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA* sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor : 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan *Tindakan memasukkan / memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA* sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor :

Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengunggah Jawaban pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tanggal 15 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 540.3/SK.015/DESDM/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bangun Mahkota Perkasa;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Morowali, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN
16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Nomor 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 tanggal 31 Maret 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;

18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya adminisitratif Penggugat;
 19. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci apakah telah mengajukan permohonan atau belum sebelum mengajukan Upaya Administratif sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat terlihat tidak mampu membedakan mana yang disebut dengan permohonan dan yang mana disebut dengan upaya administratif;
 20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obsuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)
- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
 21. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- i. Surat permohonan;
- ii. Salinan nomor induk berusaha;
- iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
- iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
- vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;

b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:

- i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
- ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;

Halaman 27 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
23. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
24. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
26. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya-tidaknya telah menjalankan asas kepastian



- hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
27. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
 28. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memproses dan menyetujui permohonan Penggugat;
 29. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 30. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga Tergugat tidak mengajukan duplik walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bangun Mahkota Perkasa Nomor 103 tanggal 20 Juli 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-23759 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Bangun Mahkota Perkasa tanggal 11 Agustus 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT. Bangun Mahkota Perkasa Nomor 40 Tanggal 23 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022076.AH.01.02. Tahun 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bangun Mahkota Perkasa tanggal 28 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. Bangun Mahkota Perkasa Nomor: 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 : Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor: 2501230030202 PT. Bangun Mahkota Perkasa tanggal 25 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : NPWP Perusahaan PT. Bangun Mahkota Perkasa Nomor NPWP: 02.582.887.2-832.000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Beneficial Owner Perusahaan PT. Bangun Mahkota Perkasa Nomor: 001/BMP-ESDM/BO-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW032/DISTAMBEN/VI/2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Bangun Mahkota Perkasa Tanggal 22 Juni 2008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.0162/DESDM/X/2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bangun Mahkota Perkasa Tanggal 27 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bangun Mahkota Perkasa Tanggal 16 Desember 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/145.A/KLH/2012 Tentang Izin Lingkungan Atas

Halaman 31 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Desa Onepute Jaya dan Bahomoteffe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali Oleh PT. Bangun Mahkota Perkasa Tanggal 16 November 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-13 : Rincian Pembuatan Tagihan SDA Non Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kode Billing: 820220930482437 Tanggal Billing 30-09-2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-14 : Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kode Billing 820220930482437 tanggal bayar 30/09/ 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-15 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing: 820220930482437 Tanggal Billing: 30 - 09 - 2022 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-16 : Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. Bangun Mahkota Perkasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-17 : Dokumen Laporan Study Kelayakan (FS) PT. Bangun Mahkota Perkasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-18 : Laporan Eksplorasi PT. Bangun Mahkota Perkasa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19 : Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kode Billing: 820220930483877 Tanggal Billing 30 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-20 : Slip Setoran/Transfer di Bank Negara Indonesia Cabang Makassar, Pembayaran PNBP PT .Bangun Mahkota Perkasa, tanggal bayar 3/10/ 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-21 : Penerimaan Negara Kode Billing: 820220930483877 Tanggal Bayar 3 - 10 - 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

- Bukti P-22 : Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kode Billing: 820230712959764 Tanggal Billing 12 Juli 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-23 : Slip Setoran/Transfer di Bank Mandiri Cabang Makassar Cokrominoto, Pembayaran PNBP PT. Bangun Mahkota Perkasa, tanggal bayar 12/07/ 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-24 : Penerimaan Negara Kode Billing: 820230712959764 Tanggal Bayar 12/07/ 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-25 : Pendaftaran MODI PT. Bangun Mahkota Perkasa ke Email djmb@esdm.go.id ekretarismineral20@gmail.com; (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (print out);
- Bukti T-2 : Keputusan Menteri ESDM Nomor 15.K/KH.02 /MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (print out);
- Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah (print out);

Halaman 33 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dalam sengketa *a quo* Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengunggah Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 3 Agustus 2023 melalui aplikasi e-court;

Bahwa, para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan Pengadilan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor : 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab-jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan



dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana terbaca dari rumusan Pasal 19 *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Keputusan dan/atau **Tindakan** yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan **Pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau **Tindakan** yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan **Pengadilan** yang berkekuatan hukum tetap."

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi objek

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;

b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian, dapat disimpulkan objek sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

b. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk*



melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 4 ayat (1) : **Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.**

Pasal 4 ayat (2) : **Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;**

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 6 Tahun 2018), dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat permohonan Nomor 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Perihal Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA, tertanggal 31 Maret 2023 (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa secara umum meskipun terdapat pengaturan mengenai perlunya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan



sebagaimana ketentuan di atas, namun dengan memperhatikan dinamika hukum yang ada, menurut Majelis Hakim gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021) dan dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 17 Mei 2023, dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;

c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan, karena adanya objek sengketa mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Penggugat serta Penggugat tidak terdaftar di aplikasi Modi Kementerian ESDM RI yang menjadi dasar pelayanan Ditjen Minerba kepada pelaku usaha, oleh karena data Penggugat secara system akan mengalir ke Aplikasi lain di Ditjen Minerba untuk pelayanan Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP, dan melakukan pelaporan secara Online untuk pengawasan Minerba seperti MOMS, MVP, ERKAB, MINERS dan EDW

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-11 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang



masih berlaku sampai tanggal 16 Desember 2032, sehingga menurut Majelis Hakim dalil-dalil kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut beralasan hukum. Dengan demikian dengan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara formil Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan serta Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*): Penggugat Tidak Lengkap Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang*



berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Pasal 77 ayat (1) : Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapan saja;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut ketentuan Pasal



1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*". Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Tindakan administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana surat permohonan Penggugat yang tidak dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) dan bukan Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah, karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Bupati Morowali dan Gubernur Sulawesi Tengah bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan Tindakan objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscur libel*) tercantum

Halaman 42 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat di samping itu gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedalam Pokok Sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa Tindakan administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA yang telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-23759 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA tanggal 11 Agustus 2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar rapat PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 40 Tanggal 23 Maret 2022 yang juga telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022076.AH.01.02.TAHUN 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA. (*vide* bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4);
2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:
 - a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.0162/DESDM/X /2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Tanggal 27 Oktober 2011 (*vide* bukti P-10);
 - b. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.015/DESDM/XII/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Tanggal 16 Desember 2012 (*vide* bukti P-11);

Halaman 44 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:
 - WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa di dalam Persidangan tidak ditemukan fakta bahwa WIUP Penggugat tumpang tindih dengan komoditas lain maupun pihak lain;
5. Bahwa Penggugat telah membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2012 s.d. 2015 dan tahun 2016 s.d 2023 (*vide* bukti P-20, P-21, P-23 dan bukti P-24);
6. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan antara lain:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor: 2501230030202 PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA tanggal 25 Januari 2023. (*vide* bukti P-6);
 - b. NPWP Perusahaan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor NPWP: 02.582.887.2-832.000. (*vide* bukti P-7);
 - c. Beneficial Owner Perusahaan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 001/BMP-ESDM/BO-DJMB/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. (*vide* bukti P-8);
 - d. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/145.A/KLH/2012 Tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Desa Onepute Jaya dan Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali oleh PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA, Tanggal 16 November 2012 (*vide* bukti P-12);



- e. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA. (*vide* bukti P-16);
 - f. Dokumen Laporan Study Kelayakan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA. (*vide* bukti P-17);
 - g. Dokumen Laporan Eksplorasi PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA. (*vide* bukti P-18);
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Perihal Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA tertanggal 31 Maret 2023. (*vide* bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? Sebagai suatu istilah yuridis, istilah “tindakan” atau “perbuatan” disini perlu dimaknai secara kontekstual, terminologi “tindakan” dan/atau “perbuatan” dalam konteks ini adalah suatu polisemi yang mengandung ambiguitas makna, maksudnya pengertian “bertindak” (*action*) dapat sekaligus sebagai “tidak bertindak” (*inaction*), untuk mengikuti penjelasan Vollmar bahwa meskipun Pasal eks Pasal 1401 BW Belanda (Pasal 1365 KUHPerdara) berbicara tentang suatu “perbuatan” (*daad*), namun pengertian perbuatan dimaksud bukan hanya perbuatan yang sudah selesai melainkan mencakup “tidak berbuat” sebagai melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian (H.F.A. Völlmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, diterjemahkan dari *Inleiding tot Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta: CV Rajawali Jakarta: 1984, hlm. 183);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa, yakni sebagai berikut:

Halaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



1. Apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa?
2. Apakah prosedur berkaitan dengan objek sengketa sudah dilaksanakan oleh Tergugat; dan;
3. Apakah objek sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, dimana Tergugat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja telah menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan:

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan;*



- f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
- a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara c.q. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif dalam melakukan dan/atau tidak melakukan Tindakan adalah kewenangan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

2. Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat sebagaimana Surat Penggugat tertanggal 31 Maret 2023. (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat telah menjawab surat permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat ketika mengajukan permohonan belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim patut menilai sebaliknya bahwa Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan permohonan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukannya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas *iura officialibus consilia* ini paralel dengan asas *ius curia novit* yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya vide Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- j. *Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

Halaman 50 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas Surat Permohonan Penggugat merupakan tindakan inaktif (*omission*) yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sehingga objek sengketa menjadi cacat prosedur;

3. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah Tindakan administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
- c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari norma sebagaimana telah disebutkan diatas jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat telah terpenuhi, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (*obligation of law*) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berlaku selama 20 tahun sejak ditetapkan tanggal 16 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Halaman 52 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa melakukan Tindakan memasukkan/memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, serta Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Halaman 53 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan administrasi Tergugat yang tidak melakukan tindakan memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan memasukkan/memproses Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. BANGUN MAHKOTA PERKASA Nomor: 001/BMP-ESDM/SP-DJMB/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.500,- (Tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Senin, Tanggal 14 Agustus 2023, oleh Kami: **GANDA KURNIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H.,M.H.** dan **SAHIBUR RASID, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Rabu, Tanggal 16 Agustus 2023, oleh

Halaman 54 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **YUSUF AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

GANDA KURNIAWAN, S.H.

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H.M.H.

SAHIBUR RASID, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUSUF AMIN, S.H.

Halaman 55 dari 56 Halaman Putusan Nomor 223/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 125.000,00
3. Surat Panggilan	Rp. 74.000,00
4. Lain-lain	Rp. 57.500,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Leges	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 306.500,00

(tiga ratus enam ribu lima ratus rupiah);